



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN JABUNG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan *stakeholder* di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Jabung, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

Jabung, Desember 2021



Drs. HADI SUCIPTO, M. AP.

Penbina Tingkat I

NIP. 19660510 199803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jabung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL :

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	14
Tabel 3.1 : Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2020	25

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1 Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021
- 2 Checklist Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
- 3 SK Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021
- 4 SK Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JABUNG
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 72 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JABUNG TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Kecamatan Jabung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Jabung.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Jabung wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 89 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RPAPBD berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran

Berpedoman pada Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Kecamatan Jabung Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 diubah sesuai hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 28 Juni 2021, Nomor : 050/3938/35.07.202/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 sampai dengan triwulan II, menetapkan perubahan target capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja dan menyusunnya dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021, Nomor: 050/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan mengikuti Desk Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pada tanggal 03 September 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Jabung menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jabung. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Jabung Tahun 2021.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 72 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/721/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Jabung Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/45/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Jabung Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Jabung akhir Tahun 2021 dengan target dan sasaran dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
2. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jabung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2020 Kecamatan Jabung melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan, tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir tahun 2020 mencapai 100 %. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Kecamatan Jabung Tahun 2021 melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dapat terealisasi rata-rata sebesar 47,57%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai 100%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah intensitas koordinasi antara Kecamatan dengan Desa serta partisipasi masyarakat dan seluruh *stake holder* yang ada di wilayah Kecamatan Jabung.

Adapun Kegiatan yang belum terlaksana dan kendalanya sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada :
 - a, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 Buku dari target 4 Buku (25%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada :
 - a, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 Buku dari target 4 Buku (25%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada :
 - a, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Unit dari target 3 Unit (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
 - b, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah barang cetak yang disediakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Jenis dari target 2 Jenis (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
 - c, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke dalam Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 261 HOK dari target 626 HOK (48,88%), Jumlah undangan dari OPD dan Desa belum memenuhi target diharap pada triwulan berikutnya banyak undangan sehingga target renja dapat tercapai;
 - d, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 HOK dari target 0 HOK (0%), Ada perubahan Anggaran, anggaran dialihkan untuk mendukung kegiatan lain sehingga target renja dapat tercapai;
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada :
 - a, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 Unit dari target 8 Unit (12,50%), Kendaraan dinas belum memerlukan perawatan secara berkala dan perpanjangan pajak kendaraan bermotor jatuh tempo pada triwulan III sehingga akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;

5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada :
 - a, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Jumlah barang cetak yang disediakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 3 Jenis dari target 3 Jenis (33,33%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada :
 - a, Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan Covid-19 sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Kegiatan dari target 8 Kegiatan (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
 - b, Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan. Jumlah Penyediaan ATK, Bahan Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Peralatan dan Bahan-bahan lainnya sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Jenis dari target 10 Jenis (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada :
 - a, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 32 Kali dari target 90 Kali (35,56%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada :
 - a, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi KADARWIS sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 15 OHK dari target 60 OHK (25,00%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
 - b, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Kali dari target 2 Kali (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
9. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada :
 - a, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 28 OHK dari target 75 OHK (37,33%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
 - b, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 28 OHK dari target 75 OHK (37,33%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;

Faktor pendukung keberhasilan ketersediaan Anggaran, adanya koordinasi yang baik antar kasi dan staf. Sedangkan faktor penghambat antara diantaranya perlunya peningkatan koordinasi yang baik antar pejabat yang berwenang dan staf.

Untuk capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah rata-rata 253,08%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2016–2021 telah dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra beberapa indikator dan target kegiatan berbeda sehingga capaian tidak dapat diakumulasikan atau melampaui target.

Adapun tingkat capaian kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Jabung sampai dengan Tahun 2021 yang melampaui target kinerja Rencana Strategis Tahun 2016–2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN telah mencapai target 325,93%;
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya telah mencapai target 251,67%;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Jumlah barang cetakan yang disediakan telah mencapai target 266,67%;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Jumlah Penggandaan yang disediakan telah mencapai target 7712,6%;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala telah mencapai target 816,6%;
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
 - f. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi KADARWIS telah mencapai target 286,67%;

Kegiatan tersebut ada perubahan target kegiatan yang tidak sesuai pada tahun berjalan sehingga melampaui target.

Adapun tingkat capaian kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Jabung sampai dengan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja Rencana Strategis Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah mencapai target 78,04%;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala telah mencapai target 66,67%;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah mencapai target 25%.
2. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna telah mencapai target 35,56%;

Program dan Kegiatan yang belum mencapai target Rencana Strategis Tahun 2016-2021, akan dioptimalkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 (akhir tahun periode Renstra) dan diakomodir pada Renstra periode berikutnya.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Kecamatan Jabung Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Jabung disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
KECAMATAN JABUNG

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
					2.559.887.500,00		2.202.629.692,00		4.685.177.600,00		2.412.757.812,00	47,57	51,5		4.615.387.504,00	253,08	180,3	
I	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	1.927.468.000,00	100%	1.862.100.192,00	100%	3.712.667.900,00	56,27 %	2.088.887.812,00	56,27	56,26	156,27 %	3.950.988.004,00	0	204,98	
			Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%		100%		100%		56,27 %		56,27		156,27 %		0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%		100%		100%		56,27 %		56,27		156,27 %		0		
			Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%		100%		100%		56,27 %		56,27		156,27 %		0		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%		100%		100%		56,27 %		56,27		156,27 %		0		
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0%	17.746.000,00	0%	7.206.000,00	0%	2.200.000,00	19,32 %	425.000,00	0	19,32	19,32 %	7.631.000,00	0	43	
1	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	24 Buku	17.746.000,00	28 Buku	7.206.000,00	4 Buku	2.200.000,00	1 Buku	425.000,00	25	19,32	29 Buku	7.631.000,00	120,83	43	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0%	395.487.000,00	0%	368.486.200,00	0%	3.295.173.500,00	57,51 %	1.894.857.648,00	0	57,5	57,51 %	2.263.343.848,00	0	572,29	

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	0 OB	0	0 OB	0	276 OB	3.147.994.000,00	182 OB	1.779.776.392,00	65,94	56,54	182 OB	1.779.776.392,00	0	0	-
3	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	108 OB	377.400.000,00	324 OB	362.469.200,00	36 OB	144.979.800,00	28 OB	114.700.356,00	77,78	79,11	352 OB	477.169.556,00	325,93	126,44	
4	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	12 Buku	7.166.000,00	16 Buku	2.866.000,00	4 Buku	999.900,00	0 Buku	0	0	0	16 Buku	2.866.000,00	133,33	39,99	
5	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	10 Buku	10.921.000,00	12 Buku	3.151.000,00	4 Buku	1.199.800,00	1 Buku	380.900,00	25	31,75	13 Buku	3.531.900,00	130	32,34	
3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0%	108.300.000,00	0%	66.500.000,00	0%	48.487.000,00	53,22 %	25.807.000,00	0	53,22	53,22 %	92.307.000,00	0	85,23	
6	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	60 Stel	75.300.000,00	100 Stel	42.500.000,00	100 Stel	42.487.000,00	51 Stel	21.487.000,00	51	50,57	151 Stel	63.987.000,00	251,67	84,98	
7	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	135 Orang	33.000.000,00	195 Orang	24.000.000,00	45 Orang	6.000.000,00	33 Orang	4.320.000,00	73,33	72	228 Orang	28.320.000,00	168,89	85,82	
4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0%	910.585.000,00	0%	1.096.618.000,00	0%	268.567.500,00	39,29 %	105.513.800,00	0	39,29	39,29 %	1.202.131.800,00	0	132,02	
8	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	54 Jenis	26.835.000,00	66 Jenis	21.735.000,00	16 Jenis	4.948.500,00	8 Jenis	2.400.000,00	50	48,5	74 Jenis	24.135.000,00	137,04	89,94	
9	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	219 Jenis	59.299.000,00	227 Jenis	46.311.800,00	64 Jenis	7.608.400,00	49 Jenis	5.736.800,00	76,56	75,4	276 Jenis	52.048.600,00	126,03	87,77	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Unit	166.300.000,00	17 Unit	127.693.000,00	3 Unit	62.484.000,00	0 Unit	0	0	0	17 Unit	127.693.000,00	188,89	76,78	-

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	6 Jenis	14.300.000,00	16 Jenis	12.245.000,00	2 Jenis	1.098.000,00	0 Jenis	0	0	0	16 Jenis	12.245.000,00	266,67	85,63	-
			Jumlah Penggandaan yang disediakan	6000 Lembar	15.972.000,00	27367 Lembar	16.560.200,00	16243 Lembar	4.994.600,00	15389 Lembar	4.732.000,00	94,74	94,74	42756 Lembar	21.292.200,00	712,6	133,31	
11	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6 Jenis	8.640.000,00	21 Jenis	6.480.000,00	1 Jenis	2.160.000,00	1 Jenis	1.260.000,00	100	58,33	21 Jenis	7.740.000,00	350	89,58	-
12	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	11565 HOK	266.349.000,00	17980 HOK	311.103.000,00	5410 HOK	81.274.000,00	2700 HOK	40.565.000,00	49,91	49,91	20680 HOK	351.668.000,00	178,82	132,03	
13	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke dalam Daerah	1317 HOK	333.690.000,00	1749 HOK	554.490.000,00	626 HOK	104.000.000,00	306 HOK	50.820.000,00	48,88	48,87	2055 HOK	605.310.000,00	156,04	181,4	-
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	33 HOK	19.200.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0%	172.560.000,00	0%	140.361.292,00	0%	58.800.000,00	59,2 %	34.807.964,00	0	59,2	59,2 %	175.169.256,00	0	101,51	
14	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	7500 Buah	46.200.000,00	5540 Buah	38.400.000,00	525 Buah	10.500.000,00	313 Buah	6.250.000,00	59,62	59,52	5853 Buah	44.650.000,00	78,04	96,65	
15	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	36 Bulan	59.760.000,00	48 Bulan	38.661.292,00	12 Bulan	20.700.000,00	6 Bulan	7.857.964,00	50	37,96	54 Bulan	46.519.256,00	150	77,84	
16	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan	36 OB	66.600.000,00	48 OB	63.300.000,00	12 OB	27.600.000,00	6 OB	20.700.000,00	50	75	54 OB	84.000.000,00	150	126,13	
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0%	322.790.000,00	0%	182.928.700,00	0%	39.439.900,00	69,67 %	27.476.400,00	0	69,67	69,67 %	210.405.100,00	0	65,18	

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit	70.150.000,00	7 Unit	35.850.000,00	8 Unit	9.931.000,00	1 Unit	790.000,00	12,5	7,95	8 Unit	36.640.000,00	114,29	52,23	-
18	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	6 Jenis	147.640.000,00	49 Jenis	140.930.000,00	2 Jenis	25.615.900,00	2 Jenis	24.789.400,00	100	96,77	49 Jenis	165.719.400,00	816,67	112,25	
			Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	60.000.000,00	2 Unit	4.398.700,00	1 Unit	3.028.000,00	1 Unit	1.597.000,00	100	52,74	2 Unit	5.995.700,00	66,67	9,99	
19	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	16 Jenis	45.000.000,00	4 Jenis	1.750.000,00	2 Jenis	865.000,00	2 Jenis	300.000,00	100	34,68	4 Jenis	2.050.000,00	25	4,56	
II	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	146.472.000,00	100%	112.319.500,00	100%	756.134.700,00	64,77 %	301.370.000,00	64,77	39,86	164,77 %	413.689.500,00	0	282,44	
7	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0%	125.220.000,00	0%	79.343.500,00	0%	738.134.700,00	41,56 %	293.870.000,00	0	39,81	41,56 %	373.213.500,00	0	298,05	
20	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	3 Kegiatan	86.775.000,00	4 Kegiatan	54.161.500,00	1 Kegiatan	16.387.000,00	1 Kegiatan	12.865.600,00	100	78,51	4 Kegiatan	67.027.100,00	133,33	77,24	
			Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	90 Kali	38.445.000,00	90 Kali	25.182.000,00	30 Kali	721.747.700,00	13 Kali	281.004.400,00	43,33	38,93	103 Kali	306.186.400,00	114,44	796,43	

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	0%	21.252.000,00	0%	32.976.000,00	0%	18.000.000,00	41,67 %	7.500.000,00	0	41,67	41,67 %	40.476.000,00	0	190,46	
21	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	9 Jenis	21.252.000,00	123 Jenis	32.976.000,00	3 Jenis	18.000.000,00	1 Jenis	7.500.000,00	33,33	41,67	124 Jenis	40.476.000,00	1.377,78	190,46	
III	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemenuhan dukungan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	150.000.000,00	0%	0	100%	150.000.000,00	0%	0	0	0	0%	0	0	0	
9	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	0%	150.000.000,00	0%	0	0%	150.000.000,00	0%	0	0	0	0%	0	0	0	
22	7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan Covid-19	8 Kegiatan	77.040.000,00	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	77.040.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	
			Jumlah Penyediaan ATK, Bahan Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Peralatan dan Bahan-bahan lainnya	10 Jenis	72.960.000,00	0 Jenis	0	10 Jenis	72.960.000,00	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	
IV	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	180.710.000,00	100%	125.050.000,00	100%	21.000.000,00	35,71 %	7.500.000,00	35,71	35,71	135,71 %	132.550.000,00	0	73,35	
10	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	0%	180.710.000,00	0%	125.050.000,00	0%	21.000.000,00	35,71 %	7.500.000,00	0	35,71	35,71 %	132.550.000,00	0	73,35	

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	72 Kali	180.710.000,00	842 Kali	125.050.000,00	90 Kali	21.000.000,00	32 Kali	7.500.000,00	35,56	35,71	874 Kali	132.550.000,00	1.213,89	73,35	
V	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	36.437.500,00	100%	27.860.000,00	100%	15.375.000,00	24,39 %	3.750.000,00	24,39	24,39	124,39 %	31.610.000,00	0	86,75	
11	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	0%	36.437.500,00	0%	27.860.000,00	0%	15.375.000,00	24,39 %	3.750.000,00	0	24,39	24,39 %	31.610.000,00	0	86,75	
24	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi KADARWIS	30 OHK	12.625.000,00	71 OHK	17.360.000,00	60 OHK	10.200.000,00	15 OHK	3.750.000,00	25	36,76	86 OHK	21.110.000,00	286,67	167,21	
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	90 Kali	23.812.500,00	32 Kali	10.500.000,00	2 Kali	5.175.000,00	0 Kali	0	0	0	32 Kali	10.500.000,00	35,56	44,09	
IV	07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	118.800.000,00	100%	75.300.000,00	100%	30.000.000,00	37,5 %	11.250.000,00	37,5	37,5	137,5 %	86.550.000,00	0	72,85	
12	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	0%	118.800.000,00	0%	75.300.000,00	0%	30.000.000,00	37,5 %	11.250.000,00	0	37,5	37,5 %	86.550.000,00	0	72,85	

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	180 OHK	78.300.000,00	270 OHK	45.300.000,00	75 OHK	15.000.000,00	28 OHK	5.625.000,00	37,33	37,5	298 OHK	50.925.000,00	165,56	65,04	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												44,37	32,29			0	120,06	
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	ST	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												47,57	42,38			253,08	102,2	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	SR			ST	ST	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Jabung yang semula melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi 6 Program dengan 12 Kegiatan 25 sub kegiatan. Adapun perubahan Program dan Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jabung Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dan seluruh Kegiatan-Kegiatannya di gabung dan diubah menjadi **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**, Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan di gabung dan diubah menjadi **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan sub kegiatan :
 - 1) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
4. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan,** Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan diubah menjadi **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan,** Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan diubah menjadi **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
6. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan,** Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan diubah menjadi **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Adapun pendanaan beberapa Program dan Kegiatan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 terdapat perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** terdapat perubahan anggaran, semula

Rp3.712.667.900 bertambah sebesar Rp63.783.998,00 menjadi sebesar Rp3.776.451.898,00 pada kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat perubahan anggaran semula Rp3.147.994.000,00 bertambah sebesar Rp63.783.998,00 menjadi Rp3.211.777.998,00 karena Penyediaan gaji dan tunjangan merupakan penambahan kegiatan yang diamanatkan Permendagri 90 Tahun 2019.

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** terdapat perubahan anggaran, semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 pada kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan terdapat perubahan anggaran, semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 karena pengalokasikan untuk penanganan Covid-19.

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 diuraikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020
KECAMATAN JABUNG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	URUSAN KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN									
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu, Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran, Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur, Persentase Penunjang Kerja Aparatur, Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3.712.667.900	100%	3.776.451.898	63.783.998			
7 01 01 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.200.000				
7 01 01 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	4 Dokumen	2.200.000	4 Dokumen	2.200.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	3.295.173.500	4 Dokumen	3.358.957.498	63.783.998			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	276 OB	3.147.994.000	276 OB	3.211.777.998	63.783.998	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	36 OB	144.979.800	36 OB	144.979.800		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	4 Dokumen	999.900	4 Dokumen	999.900		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	4 Dokumen	1.199.800	4 Dokumen	1.199.800		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	2 Dokumen	48.487.000	2 Dokumen	48.487.000				
7 01 01 02.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	100 Stel	42.487.000	100 Stel	42.487.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	45 Orang	6.000.000	45 Orang	6.000.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	6 Dokumen	268.567.500	6 Dokumen	268.567.500				
7 01 01 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	16 Jenis	4.948.500	16 Jenis	4.948.500		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64 Jenis 3 Unit	70.092.400	64 Jenis 3 Unit	70.092.400		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	2 Jenis 16243 Lembar	6.092.600	2 Jenis 16243 Lembar	6.092.600		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Jenis	2.160.000	1 Jenis	2.160.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	5410 HOK	81.274.000	5410 HOK	81.274.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	626 HOK 4 HOK	104.000.000	626 HOK 4 HOK	104.000.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	3 Dokumen	58.800.000	3 Dokumen	58.800.000				
7 01 01 02.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	525 Buah	10.500.000	525 Buah	10.500.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	20.700.000	12 Bulan	20.700.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan Kantor	12 OB	27.600.000	12 OB	27.600.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	3 Dokumen	39.439.900	3 Dokumen	39.439.900				
7 01 01 02.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	8 Unit	9.931.000	8 Unit	9.931.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis 1 Unit	28.643.900	2 Jenis 1 Unit	28.643.900		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 01 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	2 Jenis	865.000	2 Jenis	865.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	756.134.700	100%	756.134.700				
7 01 02 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	1 Dokumen	738.134.700	1 Dokumen	738.134.700				
7 01 02 02.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	1 Kegiatan 30 Kali	738.134.700	1 Kegiatan 30 Kali	738.134.700		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 02 02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 02 02.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3 Jenis	18.000.000	3 Jenis	18.000.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemenuhan dukungan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	0	100%	150.000.000	150.000.000			
7 01 03 02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	0	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000			
7 01 03 02.05 1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan Covid-19 Jumlah Penyediaan ATK, Bahan Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Peralatan dan Bahan-bahan lainnya	-	0	8 Kegiatan 10 Jenis	150.000.000	150.000.000	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	21.000.000	100%	21.000.000				
7 01 04 02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	21.000.000				
7 01 04 02.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	90 Kali	21.000.000	90 Kali	21.000.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	15.375.000	100%	15.375.000				
7 01 05 02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	15.375.000	1 Dokumen	15.375.000				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 05 02.01 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi KADARWIS Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	60 OHK 2 Kali	15.375.000	60 OHK 2 Kali	15.375.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	30.000.000	100%	30.000.000				
7 01 06 02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000				
7 01 05 02.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	75 OHK 75 OHK	30.000.000	75 OHK 75 OHK	30.000.000		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Tahun Kabupaten Malang 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2021 ini Kecamatan Jabung Kabupaten Malang melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2021 untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2021.

Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan, mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

Nomor: 050/5392/35.07.202/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematika Perubahan Renja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.
- Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.
- Keempat: Kecamatan Jabung wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Kecamatan Jabung.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG



Drs. HADI SUCIPTO, M. AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660510 199803 1 005

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MALANG



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**


Nama PD : Kecamatan Jabung

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI	
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
I PENDAHULUAN							
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis ringkas tentang Perubahan Renja PD	√				
		Proses penyusunan Renja Perubahan PD	√				
		Tindakanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD	√				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja	√				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	√				
II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN							
2.1	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Periode pelaksanaan 2021 sampai dengan Triwulan II (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan 2021	√				
		Perkiraan capaian tahun berjalan s/d triwulan II (2021)	√				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :					
		1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	√				
		2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	√				
		3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	√				
		4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	√				
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	√						
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	√						
III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH							
3.1	Tabel Pendanaan tahun 2021 sesuai Perubahan RKPD 2021 (Tabel 3.1)	Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	√				
IV PENUTUP							
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	√				

Mengetahui,

Tim Verifikasi :

1.


I Made Bersahi J. SE, M. Si.
 Pembina
 NIP 19700721 199703 1 002

2.


Ifatuli Ilim, SH., MH.
 Penata Tingkat I
 NIP 19820102 200904 2 004



Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Malang

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kabupaten/Kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota serta mengacu pada PRKPD provinsi dan PRKP.	Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2021 telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada RKPD, RKPD Provinsi dan RKP.
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Nasional.	Rumusan dan rancangan program kegiatan perangkat daerah dapat mendukung capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan Nasional tahun 2021

Kepala BAPPEDA Kabupaten Malang
September 2021
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MALANG



IK. TOMIE HERAWANTO M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196611261993031004



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 45 /KEP/35.07.013/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jabung Kabupaten Malang tanggal 2 Januari 2020 Nomor: 500/07/35.07.17/2020 perihal Draf SK TIM Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021;

2. Surat Pernyataan Camat Jabung Kabupaten Malang tanggal 2 Januari 2020 Nomor: 028/06/35.07.17/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun yang lalu;
 - c. menganalisis kinerja pelayanan kerja;
 - d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 17 JANUARI 2020



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/45 /KEP/35.07.013/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Camat Jabung.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Jabung.
3.	Kelompok Kerja: - Ketua - Anggota:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Jabung. a. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Jabung; b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jabung; c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan pada Kecamatan Jabung; d. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jabung; e. Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Jabung; f. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Jabung; dan g. Staf pada Kecamatan Jabung (MUSONIF).

